



P E N E T A P A N

Nomor 3787/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Karimata GG. Buntu 113 B, RT.003/RW.014, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
- 2. Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Semolowaru Bahari 3/32, RT.001/RW.005, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
- 3. Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jatikramat Indah II Blok B 12 No.2, RT.008/RW.014, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya dari Pemohon I sampai dengan Pemohon III mohon disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H, M.Kn.**, adalah Advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H, M.Kn & Partners"**, yang beralamat di Jl.

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan IV C3/13, Candi, Sidoarjo, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7169/kuasa/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor 3787/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Pemohon ;
3. Bahwa **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;
5. Bahwa semasa hidup **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo** menikah dengan **Tatiek Soendari alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya** pada tanggal 02 Februari 1972 di wilayah Surakarta dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - **Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**
- **Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**

6. Bahwa ketika **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama bapak **Moh. Kartodihardjo** telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 September 1960, dan ibu kandungnya yang bernama ibu **Sijem** juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 23 Oktober 1987. Demikian pula isterinya yang bernama **Tatiek Soendari alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya** juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal **19 Mei 2019**;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo** yang meninggal pada tanggal 09 Oktober 2024 adalah :

- **Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
- **Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
- **Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:

- Beberapa bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kota Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



- ASABRI
- Dan lain-lain.

9. Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak mengangkat anak.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan ahli waris ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

**I. PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo** yang meninggal dunia tanggal 09 Oktober 2024 adalah :
  - 2.1 **Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
  - 2.2 **Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
  - 2.3 **Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**II. SUBSIDAIR:**

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau:** Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Nugroho Dias Hartono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Nugroho Dias Hartono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Nugroho Dias Hartono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martuti Dwi Sawestri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Martuti Dwi Sawestri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martuti Dwi Sawestri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novli Tri Jatmiko, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Fotokopi Kutipan Keluarga atas nama Novli Tri Jatmiko , setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novli Tri Jatmiko , setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sutardjo dengan Tatiek Sundari , setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tatiek Sundari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soetardjo M.K. , setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Pernyataan atas nama Martuti Dwi Sawestri yang menyatakan kematian Orang Tua Soetardjo, Moh. Kartodihardjo dan Surat Pernyataan beda nama, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);
1. Asli Surat Pernyataan atas nama Martuti Dwi Sawestri yang menyatakan kedua orangtua Soetardjo, Moh. Kartodihardjo dan Sijem telah meninggal dunia, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Setyawanto Suxmantojo bin Suxmantojo, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di Jalan Klampis Sacharosa 22 RT 002, RW 009 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo;
- Bahwa, Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2024, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tatiek Soendari alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo , Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo. Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo yang bernama Tatiek Soendari

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo dan almarhumah Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, kedua orang tua Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, kedua rang tua Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, Pewaris serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo;

2. Nama Hellyana Dwi Nirawanti Soeratijo , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Klampis Sacharosa RT 002, RW 009, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukollo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon II;

- ahwa, saksi kenal dengan Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo;

- Bahwa, Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Kartodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2024, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tatiek Soendari alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo, Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo. Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo;

- Bahwa, setahu saksi, isteri Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo yang bernama Tatiek Soendari alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo dan almarhumah Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, kedua orang tua Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, kedua rang tua Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, Pewaris serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad  
Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh.  
Kartodihardjo;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7169/kuasa/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon (**Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, anak kandung, **Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, anak kandung, **Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo** yang meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung serta isteri almarhum **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2024, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tatiek Soendari alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo, Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo. Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo;
- Bahwa, isteri Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo yang bernama Tatiek Soendari alias Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019;;
- Bahwa, almarhum Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, kedua orang tua kedua rang tua Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, kedua rang tua Tatiek Sundari alias Tatiek Sundarie alias Taty Sundari Binti Ibnu Sutantya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vouluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo Bin Moh. Kartodihardjo** yang meninggal dunia tanggal 09 Oktober 2024 adalah :
  - 2.1. **Eko Nugroho Dias Hartono Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
  - 2.2. **Martuti Dwi Sawestri Binti Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
  - 2.3. **Novli Tri Jatmiko Bin Soetardjo M.K alias Sutardjo M.K alias Sutardjo Mochammad Kartodihardjo alias Sutardjo Mochamad Kartodihardjo**, sebagai anak kandung
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya Penggandaan Permohonan	Rp.	30.000,-
6.	Biaya PNB	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pen. No. 3631/Pdt.P/2024/PA.Sby